

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DALAM
MENINGKATKAN JENJANG PENDIDIKAN WAJIB BELAJAR SAMPAI
PENDIDIKAN MENENGAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 47 TAHUN 2008 TENTANG WAJIB BELAJAR**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**RAUDLATUL HASANAH
NIM. 10340167**

PEMBIMBING:

- 1. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**
- 2. NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Pendidikan merupakan tolak ukur terhadap pemberdayaan anak bangsa, karena kemajuan sebuah negara dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat negara tersebut. Dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 dinyatakan bahwa salah satu tugas negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk itu pula maka setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang layak sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan. Program wajib belajar yang dicanangkan pemerintah merupakan salah satu cara agar masyarakat dapat mengenyam pendidikan yang layak, agar program wajib belajar tersebut terealisasi maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. Berangkat dari PP tersebut penyusun ingin meneliti lebih jauh mengenai kebijakan apa saja yang di ambil oleh pemerintah dalam merealisasikan program wajib belajar dan apakah sudah sesuai dengan PP tersebut.

Untuk menjawab permasalahan tersebut maka penyusun menggunakan metode *deskriptif analisis* dalam penelitian ini. Metode tersebut diperoleh melalui data-data yang bersumber pada hasil observasi, hasil wawancara, telaah pustaka, serta sumber-sumber lain yang mendukung dan berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian lapangan (*field research*) ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni norma hukum yang menyangkut kebijakan Pemerintah dalam merelisasikan program wajib belajar dan upaya-upaya dalam melaksanakan program tersebut. Dalam menganalisa data dari hasil penelitian ini yang dilakukan adalah mengolah data primer dan data sekunder, selanjutnya dianalisa secara kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan yang pada akhirnya menghasilkan kesimpulan.

Setelah dilakukan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Meningkatkan Jenjang pendidikan Wajib Belajar Sampai Pendidikan Menengah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 sudah sesuai. Hal ini dibuktikan dengan adanya kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta yang memberikan beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu yaitu kebijakan Jaminan Pendidikan Daerah, Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk memenuhi kekurangan BOS dari pemerintah, dan juga kebijakan pemberian bantuan tunggakan biaya pendidikan, meskipun kebijakan Pemerintah Kota sudah sesuai namun belum mencapai target, karena adanya beberapa hambatan dalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Raudlatul Hasanah
NIM : 10340167
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN)
Sunan Kalijaga

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: “Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Meningkatkan Jenjang Pendidikan Wajib Belajar Sampai Pendidikan Menengah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar”, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya tulis saya sendiri, kecuali pada bagian tertentu yang telah saya ambil dari karya-karya orang lain dengan memperhatikan etika keilmuan dan penulisan, serta sudah saya cantumkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 19 Juni 2014

Yang menyatakan,



Raudlatul Hasanah
NIM. 10340167



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Raudlatul Hasanah
NIM : 10340167
JudulSkripsi : "Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Meningkatkan Jenjang Pendidikan Wajib Belajar Sampai Pendidikan Menengah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Juni 2014

Pembimbing I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Raudlatul Hasanah
NIM : 10340167
Judul Skripsi : "Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Meningkatkan Jenjang Pendidikan Wajib Belajar Sampai Pendidikan Menengah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Juni 2014
Pembimbing II

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19750101 200501 2 005



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/110/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul: **Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Meningkatkan Jenjang Pendidikan Wajib Belajar Sampai Pendidikan Menengah Menurut PP Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Raudlatul Hasanah
NIM : 10340167
Telah dimunaqasyahkan pada : 20 Juni 2014
Dengan Nilai : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

Penguji II

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 002

Yogyakarta, 20 Juni 2014

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

Barangsiapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah dengan ilmu, dan barangsiapa menginginkan akhirat maka hendaklah dengan ilmu, dan barangsiapa menginginkan keduanya maka hendaklah dengan ilmu.

(H. R. Bukhari Muslim)

Jangan menyerah atas sesuatu yang sangat kamu inginkan, memang sulit tuk menunggu, tapi akan lebih sulit jika akhirnya kamu menyesal

Perjuangan adalah awal dari kesuksesan, yakin dan percaya itulah kuncinya

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penyusun persembahkan skripsi ini untuk:

*Ummi, Abi dan adikku yang selalu memberikan do'a
serta dukungannya kepadaku*

*Asmaterku Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah
dan Hukum UIN Sunan Kasijaga Yogyakarta*

*Serta teman-teman seperjuanganku yang senantiasa
telah meberikanku semangat . . .*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمداً عبده و رسوله لا نبي بعده، اللهم صلّ و سلم على سيّدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين، أمّا بعد.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, shalawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan ketakwaan dan kesabaran dalam menempuh hidup sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Meningkatkan Jenjang Pendidikan Wajib Belajar Sampai Pendidikan Menengah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar”. Skripsi ini ditulis guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan selesainya skripsi ini penyusun sangat menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dalam berbagai pihak tidak dapat membuahkan hasil yang maksimal. Sebab itu pada kesempatan ini sudah selayaknya perkenankan penyusun untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy’arie selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum sekaligus Dosen Pembimbing Akademik, dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang senantiasa memberikan motivasi, bimbingan serta arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang dengan kesabarannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak Drs. Sugeng Mulyono Subono selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Bapak Agus Trimadi, S.IP., M.Acc. selaku Kepala TU Unit Pelaksana Teknis Jaminan Pendidikan Daerah di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yang telah banyak meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber penyusun.
8. Ummi dan Abi tercinta yang telah memberikan kasih sayang, cinta yang tulus dan selalu memberikan do'a juga semangat untuk terus

berjuang dalam hidup serta membimbing dan memotivasi dalam setiap langkah dihidupku, dan adikku yang senantiasa selalu membantu ketika aku membutuhkan pertolongan.

9. Semua teman-temanku seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2010 khususnya teruntuk IH-D, dan sahabat-sahabatku Dyah, Ismi, Nuna, Silvia, Santi, Salma, Ilya, Fatim, Rya, Iis, Devi, Rina, Rista, mbak Mey, Resti, Putri W, Putri A, Nita, Inna, Ana, Ethis, Ulfa, Novan, Affa, Bang Jack, Nurhalida, Ency, Nisa dan teman-temanku lainnya yang aku banggakan yang selalu memberi semangat, motivasi, kegembiraan serta kenang-kenangan terindah yang kalian berikan.
10. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Semoga segala do'a, bantuan serta dukungan yang telah diberikan kepada penyusun mendapatkan pahala dari Allah SWT. Penyusun menyadari skripsi ini jauh dari sempurna oleh sebab itu kritik dan saran sangat diharapkan demi sempurnanya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi setiap orang yang membacanya.

Yogyakarta, 19 Juni 2014

Penyusun



Raudlatul Hasanah
NIM. 10340167

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM BIDANG PENDIDIKAN	23
A. Kebijakan Pemerintah Sebagai Instrumen Hukum Administrasi.....	23
1. Pengertian Kebijakan	23
2. Ciri-ciri Kebijakan	26
3. Fungsi dan Penormaan Kebijakan	27
4. Tahap-tahap Kebijakan	30
B. Tinjauan Umum Tentang Pendidikan	33

1. Pengertian Pendidikan	33
2. Asas-asas Pokok Pendidikan	34
a. Asas-asas Tut Wuri Handayani	34
b. Asas-asas Belajar Sepanjang Hayat	34
3. Jalur Pendidikan	35
a. Pendidikan Sekolah	35
b. Pendidikan Luar Sekolah	35
4. Pendidikan Dasar	36
C. Pendidikan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila	38
BAB III TINJAUAN UMUM DINAS PENDIDIKAN KOTA	
YOGYAKARTA	44
A. Profil Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.....	44
B. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta	45
1. Visi	45
2. Misi	45
3. Tujuan	45
4. Sasaran	45
C. Susunan Organisasi	45
D. Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta	46
BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA	
DALAM MENINGKATKAN JENJANG PENDIDIKAN WAJIB BELAJAR	
SAMPAI PENDIDIKAN MENENGAH	68
A. Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Meningkatkan Jenjang Pendidikan Wajib Belajar Sampai Pendidikan Menengah	68
B. Keselarasan Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan PP Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar	76
BAB V PENUTUP.....	81

A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia.¹

Untuk memajukan kehidupan mereka itulah, maka pendidikan menjadi sarana utama yang perlu dikelola secara sistematis dan konsisten berdasarkan berbagai pandangan teoretikal dan praktikal sepanjang waktu sesuai dengan lingkungan hidup manusia itu sendiri. Manusia adalah makhluk yang dinamis, dan bercita-cita ingin meraih kehidupan yang sejahtera dan bahagia dalam arti yang luas, baik lahiriah maupun batiniah, duniawi dan ukhrawi. Namun cita-cita demikian tak mungkin dicapai jika manusia itu sendiri tidak berusaha

¹Khamdan, 2012, dalam (<http://khamdanguru.wordpress.com/2012/03/13/analisis-kebijakan-wajib-belajar-9-tahun-khamdan-m-pd-i/>), diakses pada tanggal 03 Maret 2014 Pukul 20.06 WIB.

keras meningkatkan kemampuannya seoptimal mungkin melalui proses kependidikan, karena proses kependidikan adalah suatu kegiatan secara bertahap berdasarkan perencanaan yang matang untuk mencapai tujuan atau cita-cita.²

Salah satu tujuan negara yang diamanahkan dalam pembukaan UUD 1945 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Langkah yang ditempuh pemerintah untuk melaksanakannya adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui jalur pendidikan baik pendidikan di dalam sekolah (formal) maupun di luar sekolah (non formal).

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003 pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Berangkat dari UU Sisdiknas tersebut diharapkan sistem pendidikan di Indonesia dapat membebaskan para peserta didiknya dari segala aspek yang membuatnya tertinggal dalam persaingan kehidupan yang kian ketat ini. Tidak hanya untuk masyarakat kota saja, tetapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia hingga ke pelosok desa. Sebab, pendidikan adalah hak bagi setiap manusia,

² Fuad Ihsan, *Dasar-dasar Kependidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 3.

atau lebih khusus lagi, pendidikan adalah hak setiap warga Negara Republik Indonesia.³

Penuntasan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun adalah program nasional. Oleh karena itu, untuk mensukseskan program tersebut perlu adanya kerjasama yang menyeluruh antara pemerintah, swasta dan lembaga-lembaga sosial serta masyarakat, karena program ini sangat baik untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab bersama untuk masa depan generasi penerus bangsa yang berkualitas serta upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.⁴

Program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau, baik melalui jalur formal maupun non-formal yang mencakup Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat, sehingga seluruh anak usia 7–15 tahun baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh pendidikan, setidaknya-tidaknya sampai jenjang sekolah menengah pertama atau yang sederajat.

Selama kurun waktu beberapa tahun terakhir, pembangunan pendidikan yang dilaksanakan telah menunjukkan kemajuan yang mengembirakan.

³ Akhmad Muhaimin Azzet, *Pendidikan yang Membebaskan* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 18.

⁴ Dhe Choiriyah, 2012, dalam (<http://dhechoiriyah-nurul.blogspot.com/2012/05/peran-pancasila-dalam-pendidikan-dan.html>), diakses pada tanggal 02 Maret 2014 Pukul 12.03 WIB.

Program wajib belajar 9 (Sembilan) tahun yang didukung dengan pembangunan infrastruktur sekolah dan penyediaan tenaga pendidik yang mencukupi maupun pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20% (persen) dari APBN/APBD menjadi bukti keseriusan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan amanah UUD 1945.⁵

Namun berdasarkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah, di DIY menunjukkan pola yang semakin menurun seiring dengan meningkatnya kelompok umur. APS penduduk berusia 7-12 tahun di DIY selama sepuluh tahun terakhir sudah mendekati 100%(persen) dan nilainya pada tahun 2012 mencapai 99,77% (persen). Fenomena ini mengindikasikan masih terdapat 0,23% (persen) penduduk pada usia 7-12 tahun yang belum/tidak mendapat kesempatan untuk mengenyam bangku sekolah atau sudah tidak bersekolah lagi. APS penduduk berusia 13-15 tahun (usia SLTP) di tahun 2012 mencapai 98,32% (persen) dan angka ini semakin meningkat jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Angka tersebut juga mengindikasikan masih terdapat 1,68% (persen) penduduk berusia 13-15 tahun yang tidak/belum pernah bersekolah atau sudah tidak bersekolah lagi karena berbagai alasan, meskipun kebijakan wajib belajar sembilan tahun telah dicanangkan sejak tahun 2004, berbagai permasalahan seperti biaya, jarak, membantu ekonomi keluarga atau tidak mau bersekolah karena alasan tidak mampu menjadi alibi

⁵<http://yogyakarta.bps.go.id/flipbook/2013/Statistik%20Daerah%20Istimewa%20Yogyakarta%202013/HTML/files/assets/basic-html/page26.html>, diakses pada tanggal 26 April 2014 Pukul 10.33 WIB.

bagi mereka yang tidak berpartisipasi dalam sekolah. Dengan pencanangan program wajib belajar 9 (Sembilan) tahun seharusnya sudah tidak ada lagi penduduk berusia 7-15 tahun di DIY yang tidak bersekolah karena alasan biaya.⁶

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah diharapkan lebih fokus dan konsisten dalam mengembangkan pendidikan bagi masyarakat sehingga semua lapisan masyarakat dapat mengenyam pendidikan secara layak dan sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat yaitu PP Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. Dari permasalahan tersebut membuat penyusun tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai kebijakan apa saja yang telah dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan pendidikan wajib belajar sampai pendidikan menengah di Kota Yogyakarta. Sehingga dalam penelitian ini penyusun mengambil judul “Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Meningkatkan Jenjang Pendidikan Wajib Belajar Sampai Pendidikan Menengah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan jenjang pendidikan wajib belajar

⁶*Ibid.*

sampai pendidikan menengah menurut PP Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar ?

2. Apakah kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta tersebut sudah sesuai dengan PP Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kebijakan apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan jenjang pendidikan wajib belajar sampai pendidikan menengah.
- b. Untuk mengetahui sudah sesuai atau tidak kebijakan pemerintah dalam meningkatkan jenjang pendidikan wajib belajar sampai pendidikan menengah menurut PP Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penulisan skripsi ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan kontribusi pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan di atas dan diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengertian bagi pembaca mengenai kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan jenjang pendidikan wajib belajar sampai pendidikan menengah, serta dapat

mengetahui sudah sesuai atau tidak kebijakan tersebut. Sehingga skripsi ini dapat digunakan untuk memperkaya pengetahuan, menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi ilmiah.

- b. Secara praktis, hasil penulisan ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi semua orang, terutama untuk peminat pada perkuliahan di Fakultas Hukum khususnya yang berkonsentrasi pada Hukum Tata Negara dan sebagai sumbangsih karya ilmiah hukum positif di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Beberapa literatur yang sedikit banyak memiliki keterkaitan dengan objek penelitian dan skripsi ini adalah karya:

Didi Prayitno, dalam tesisnya “Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah (Studi kasus Pelaksanaan Program wajib Belajar Sembilan Tahun di Distrik Semangga, Kabupaten Merauke)”⁷ membahas mengenai pandangan orangtua tentang nilai anak, persepsi pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi terhadap ketidakberhasilan program wajib belajar sembilan tahun di distrik semangga kabupaten Merauke. Didi Priyatno menganalisa program wajib belajar sembilan tahun dalam persepektif pendidikan maka penyusun akan mengkaji masalah tersebut dalam persepektif

⁷ Didi Prayitno, “Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah (Studi Kasus Pelaksanaan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun di Distrik Semangga, Kabupaten Merauke),” *Tesis* Program Studi Magister Ilmu Administrasi Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

hukum nasional. Dengan demikian penelitian tersebut akan menghasilkan karya ilmiah yang berbeda.

Skripsi Tory D. Hanindriyo, “Peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Rangka Perluasan Akses Pendidikan diTingkat Pendidikan Dasar di Kota Yogyakarta.”⁸ Skripsi tersebut lebih memfokuskan pada peranan pemerintah Kota Yogyakarta dalam kaitannya dengan usaha perluasan akses pendidikan dasar di wilayah Yogyakarta, sedangkan skripsi yang penyusun ajukan lebih memfokuskan pada kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pendidikan wajib belajar sampai pendidikan menengah menurut PP Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.

Skripsi Frindolin Rafael Sinaga, “Dampak Program Wajib Belajar Sembilan Tahun terhadap Perkembangan Pendidikan di Pematangsiantar 1994-2010.”⁹ Skripsi tersebut membahas mengenai dampak keadaan pendidikan di Kota Pematangsiantar sebelum dan sesudah diterapkannya program wajib belajar sembilan tahun, sedangkan skripsi yang penyusun ajukan lebih membahas mengenai kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan pendidikan wajib belajar sampai pendidikan menengah.

⁸ Tory D. Hanindriyo, “Peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Rangka Perluasan Akses Pendidikan di tingkat Pendidikan Dasar di Kota Yogyakarta,” *skripsi* Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2011.

⁹Frindolin Rafael Sinaga, “Dampak Program Wajib Belajar Sembilan Tahun terhadap Perkembangan Pendidikan di Pematangsiantar 1994-2010,” *skripsi* Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, 2013.

Skripsi Abdul Latif, “Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Program Wajib Belajar Sembilan Tahun di Kecamatan Baros Kabupaten Serang”.¹⁰ Dimana skripsi tersebut membahas mengenai seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat dalam program wajib belajar sembilan tahun di Kecamatan Baros Kabupaten Serang, sedangkan penyusun lebih fokus membahas permasalahan mengenai kebijakan apa saja yang diambil oleh pemerintah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan pendidikan wajib belajar sampai pendidikan menengah.

Skripsi Februasae Pungkal Nuas Kunum yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bagi Anak Putus Sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta (Tinjauan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)”¹¹ dalam skripsi ini lebih menitikberatkan mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pemenuhan hak anak untuk memperoleh pendidikan bagi anak putus sekolah serta untuk mengetahui upaya apa saja yang telah dilakukan pemerintah DIY dalam melaksanakan UU Sisdiknas bagi anak putus sekolah. Sedangkan skripsi penyusun menitikberatkan kepada kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta

¹⁰ Abdul Latif, “Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Program Wajib Belajar Sembilan Tahun di Kecamatan Baros Kabupaten Serang,” *skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2012.

¹¹ Februasae Pungkal Nuas Kunum, “Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bagi Anak Putus Sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta (Tinjauan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak),” *skripsi* Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.

dalam meningkatkan jenjang pendidikan wajib belajar sampai pendidikan menengah menurut PP Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.

Dari referensi penelitian-penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa penelitian dari penyusun berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dan sejauh penyusun ketahui bahwa penelitian yang memfokuskan kepada kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan jenjang pendidikan wajib belajar sampai pendidikan menengah belum dikaji sebelumnya.

E. Kerangka Teoretik

Dalam melakukan analisis pada penelitian ini, penyusun menggunakan beberapa teori yang dijadikan dasar atau landasan, adalah sebagai berikut:

1. Teori Negara Hukum

Dasar konstitusional bahwa Indonesia itu merupakan Negara Hukum terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Sebelum amandemen, pernyataan Indonesia sebagai Negara Hukum ini ditemukan dalam penjelasan UUD 1945, “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*)”.¹²

Salah satu prinsip Negara Hukum adalah bahwa setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan itu baik di tingkat pusat maupun daerah harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan atau harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-

¹² Ridwan, *Hukum Administrasi Daerah*, (Yogyakarta: FH.UII Press, 2009), hlm. 47.

undangan (*wetmatigheid van bestuur*). Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi yaitu kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Tanpa dasar kewenangan, pemerintah tidak dapat melakukan tindakan yang dapat mempengaruhi hak dan kewajiban warga negara.¹³

Pembuktian mengenai pernyataan bahwa Negara Indonesia adalah sebuah Negara hukum, terletak pada praktek penyelenggaraan pemerintahan. Objektivitas pelayanan kepada masyarakat merupakan sesuatu yang mutlak. Sebagai syarat terwujudnya pemerintahan yang bersih (*clean government*). Apalagi dalam kehidupan sehari-hari penyelenggara sering memperhadapkan norma hukum positif dengan realitas, memperhadapkan kepastian hukum dengan keadilan masyarakat. Oleh karena itu memang diperlukan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai upaya perlindungan hukum,¹⁴ terutama dalam rangka meningkatkan pendidikan khususnya program wajib belajar.

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan isu sentral yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat,

¹³*Ibid.*, hlm. 66.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 187.

selain adanya pengaruh globalisasi. Pola lama penyelenggaraan pemerintah, kini sudah tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu, tuntutan ini merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspons oleh pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik.¹⁵

Suatu pemerintahan yang baik (*good governance*) akan lahir dari suatu pemerintahan yang bersih (*clean governance*), pemerintahan yang baik hanya dapat terwujud, manakala diselenggarakan oleh pemerintah yang baik, dan pemerintah akan baik apabila dilandaskan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas.¹⁶ Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) disebutkan beberapa asas umum penyelenggaraan negara, yaitu sebagai berikut:¹⁷

- a. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.

¹⁵ Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 4.

¹⁶ Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governace*, (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008), hlm. 240.

¹⁷ Ridwan HR, *Hukum Adminstrasi Negara Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 241-242.

- c. Asas Kepentingan Umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
- d. Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memerhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- e. Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
- f. Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dengan

memberikan kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi.¹⁸

Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan dalam Pasal 1 angka 7 disebutkan desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah pada hakikatnya merupakan rangkaian upaya pembangunan daerah dalam rangka tercapainya tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, keberhasilan peningkatan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan aparatur pemerintah pusat termasuk sumber daya manusianya dalam tugasnya sebagai perumus kebijaksanaan nasional.¹⁹

Wewenang pemerintahan daerah membentuk peraturan daerah merupakan salah satu ciri yang menunjukkan, bahwa pemerintahan daerah

¹⁸ Hari Sabarno, *Untaian Pemikiran Otonomi Daerah Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 3.

¹⁹ Tim Suara Pembaruan, *Otonomi Daerah Peluang dan Tantangan*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2001), hlm. 10.

adalah satuan pemerintahan otonom yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri.²⁰

Desentralisasi kewenangan pemerintahan yang diberikan pusat pada daerah dimaksudkan sebagai upaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, penumbuhan aspirasi dan kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.²¹

2. Kebijakan

Keberadaan peraturan kebijakan tidak bisa dilepaskan dengan kewenangan bebas dari pemerintah yang sering disebut dengan *freies ermessen*. Oleh karena itu, sebelum menjelaskan peraturan kebijakan, terlebih dahulu dikemukakan mengenai *freies ermessen* ini.²²

Secara bahasa, *freies ermessen* berasal dari kata *frei*, *vrij bestuur* (*bestuur* “*nach freien ermessen*”) yang artinya bebas, lepas, tidak terikat dan merdeka. *freies* artinya orang yang bebas, tidak terikat dan merdeka. Sementara itu, *ermessen* berarti mempertimbangkan, menilai, menduga dan memperkirakan. *Freies ermessen* berarti orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga dan mempertimbangkan sesuatu. Istilah ini kemudian secara khas digunakan dalam bidang pemerintahan

²⁰ Murtir Jeddawi, *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Total Media, 2008), hlm. 125.

²¹ *Ibid.*, hlm. 42.

²² Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung: Nuansa, 2012), hlm. 150.

sehingga *freies ermessen* diartikan sebagai salah satu sarana untuk memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada Undang-Undang.²³

Dalam ilmu Hukum Administrasi Negara, *freies ermessen* ini diberikan hanya kepada pemerintah atau administrasi negara baik untuk melakukan tindakan-tindakan biasa maupun tindakan hukum, dan ketika *freies ermessen* ini diwujudkan dalam instrumen yuridis yang tertulis, jadilah ia sebagai peraturan kebijakan. Sebagai sesuatu yang lahir dari *freies ermessen* dan yang hanya diberikan kepada pemerintah atau administrasi negara, kewenangan pembuatan peraturan kebijakan itu inheren pada pemerintahan (*inherent aan het bestuur*).²⁴

Kebijakan adalah suatu keputusan yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat di sini merupakan keseluruhan kepentingan yang utuh dari perpaduan pendapat, keinginan, dan tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah.²⁵

Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh

²³*Ibid.*, hlm. 150-151.

²⁴Ridwan HR, *Hukum Adminstrasi Negara ...*, hlm. 174.

²⁵J.E. Hosio, *Kebijakan Publik dan Desentralisasi Esai-esai dari Sorong*, (Yogyakarta: LaksBang, 2007), hlm. 3.

pejabat-pejabat pemerintah, dan bukan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri. Misalnya, kebijakan tidak hanya mencakup keputusan untuk membuat Undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti dengan keputusan-keputusan atau petunjuk-petunjuk teknis pelaksanaan yang lebih detail, bersangkut paut dengan proses implementasi dan mekanisme pemaksaan pemberlakuannya.²⁶

Peraturan kebijakan merupakan produk kebijakan yang bersifat bebas yang ditetapkan oleh pejabat-pejabat administrasi negara dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan. Kebijakan pejabat administrasi negara tersebut kemudian dituangkan dalam suatu format tertentu supaya dapat diberlakukan secara umum (berlaku sama bagi setiap warga negara).²⁷

Dalam lingkungan kebijakan, seperti adanya pengangguran, kriminalitas, krisis ekonomi, gejolak politik yang ada pada suatu negara akan mempengaruhi atau memaksa pelaku atau aktor kebijakan untuk meresponnya, yakni memasukkannya ke dalam agenda pemerintah dan selanjutnya melahirkan kebijakan publik untuk memecahkan masalah-masalah yang bersangkutan.²⁸

²⁶ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 21.

²⁷ Hotma P. Subea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik* (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 101.

²⁸ Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 14.

F. Metode Penelitian

Adapun prosedur yang penyusun gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang berfungsi untuk memperoleh data langsung dari lapangan.²⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis dilakukan dengan melihat Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. Sedangkan pendekatan normatif untuk melihat dan memahami Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan jenjang pendidikan wajib belajar sampai pendidikan menengah menurut PP Nomor 47 Tahun 2008.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Jl. A M. Sangaji No. 47 Yogyakarta.

4. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu dengan menggambarkan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan jenjang pendidikan wajib belajar sampai pendidikan menengah. Kemudian penyusun

²⁹SF. Marbun dkk, *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 269-271.

menganalisis dan mengkaji kebijakan tersebut dengan berpedoman pada hukum normatif, peraturan perundang-undangan dan pendapat-pendapat dari pakar hukum.

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

a. Data Primer

Data primer atau data dasar (*primary data* atau *basic data*) adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian.³⁰ Jadi data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber di lapangan.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan merupakan bahan pokok, yang berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum ini didapat dari penelitian lapangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun bahan hukum primer terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2012), hlm. 12.

- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; dan
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku, artikel, jurnal, makalah, laporan atau hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu tentang kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan jenjang pendidikan wajib belajar sampai pendidikan menengah.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, internet, dan sebagainya.

6. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini penyusun menggunakan beberapa metode untuk memperoleh data dari lapangan, antara lain:

a. Observasi

Sebagai langkah pertama dalam penelitian ini, penyusun melakukan observasi langsung ke Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

b. Wawancara

Langkah selanjutnya adalah wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berkomunikasi langsung dengan narasumber. Narasumber yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Kepala TU Unit Pelaksana Teknis Jaminan Pendidikan Daerah.

c. Dokumuntasi

Langkah terakhir adalah dokumentasi, yaitu mencari data berupa peraturan perundang-undangan, arsip-arsip, laporan penelitian, buku, catatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis kualitatif, yakni data yang telah diperoleh dari hasil penelitian dipilih dan diseleksi berdasar kualitas dan kebenarannya sesuai dengan relevansinya terhadap materi penelitian, untuk kemudian disusun secara sistematis dan dikaji dengan metode berfikir deduktif untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Metode kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³¹

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian...*, hlm. 250.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini dibagi dalam beberapa bab yang mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing bab itu saling terkait satu sama lainnya sehingga membentuk rangkaian kesatuan pembahasan.

Bab pertama, membahas tentang pendahuluan yang berisi dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tinjauan teoritis mengenai kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan perspektif Negara Hukum Pancasila yang akan mengkaji pengertian kebijakan pemerintah sebagai instrumen hukum administrasi.

Bab ketiga, membahas tinjauan tentang Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, letak geografis, struktur organisasi, visi dan misi Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

Bab keempat, membahas tentang analisis kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan jenjang pendidikan wajib belajar sampai pendidikan menengah menurut PP Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, yang akan mengkaji langkah apa saja yang diambil oleh pemerintah dalam meningkatkan kebijakan tersebut, dan apakah kebijakan tersebut sudah sesuai atau tidak dengan PP Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang telah dibahas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan pada bab-bab yang terdahulu, maka penelitian tentang Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Meningkatkan Jenjang Pendidikan Wajib Belajar Sampai Pendidikan Menengah Menurut PP Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan program wajib belajar pemerintah Kota Yogyakarta telah membuat kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

- a. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah.

Jaminan Pendidikan Daerah adalah bantuan biaya pendidikan bagi pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS) dan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi akademik. Tujuan dibentuknya adalah agar tidak ada anak usia sekolah dari keluarga pemegang KMS yang tidak bersekolah karena alasan biaya, jaminan pendidikan daerah diberikan kepada peserta didik penduduk daerah yang bersekolah di daerah dan luar daerah dalam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari anggota pemegang KMS.

Salah satu upaya pemerintah Kota Yogyakarta dalam mensosialisasikan jaminan pendidikan daerah ini dengan cara sosialisasi ke sekolah-sekolah dan juga menyebarkan brosur berkaitan dengan petunjuk teknis pemberian beasiswa prestasi dan mahasiswa KMS

berprestasi dan juga brosur berkaitan dengan petunjuk teknis jaminan pendidikan daerah, sehingga diharapkan dengan telah disebarkannya brosur tersebut dapat dengan mudah masyarakat memahami akan prosedur atau proses pemberian maupun penerimaan jaminan tersebut.

b. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan pemerintah.

Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut BOSDA adalah bantuan operasional sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk memenuhi kekurangan BOS dari pemerintah. Tujuan diberikannya BOSDA adalah untuk memenuhi kekurangan BOS yang dialokasikan oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Upaya pemerintah Kota Yogyakarta dalam mensosialisasikan BOSDA dengan cara sosialisasi kepada satuan pendidikan, diharapkan dengan terselenggaranya sosialisasi ini akan banyak memberikan pencerahan bagi kepala sekolah yang tentunya akan berperan banyak dalam mengimplimentasikan dana BOS di sekolah.

c. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Tunggalan Biaya Pendidikan.

Sebagai upaya implementasi dari PP Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar dikeluarkanlah Peraturan Walikota Yogyakarta tentang

pemberian bantuan biaya pendidikan bertujuan untuk membantu peserta didik penduduk daerah yang masih memiliki tunggakan biaya pendidikan agar dapat menyelesaikan pendidikannya pada satuan pendidikan.

2. Keselarasan Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan PP Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.

Kebijakan Pemerintah Kota berkaitan dengan bantuan biaya pendidikan seperti kebijakan tentang jaminan pendidikan daerah, BOSDA, dan bantuan tunggakan biaya pendidikan sudah selaras dengan PP nomor 47 tahun 2008 tentang wajib belajar. Karena kebijakan pemerintah tersebut merupakan upaya pendukung untuk melaksanakan kebijakan wajib belajar. Meskipun kebijakan Pemerintah Kota sudah sesuai, namun masih kurang maksimal, seperti pada kebijakan jaminan pendidikan daerah, proses pencairan dari dinas pendidikan kepada satuan pendidikan yang berada di bawahnya, serta ketentuan-ketentuan yang harus diikuti oleh satuan pendidikan dalam pengambilan biaya tersebut tidak di paparkan dalam petunjuk teknis dinas pendidikan.

B. Saran

Setelah Penyusun melakukan penelitian tentang Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Meningkatkan Jenjang Pendidikan Wajib Belajar Sampai Pendidikan Menengah Menurut PP Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, maka penyusun memberikan beberapa saran khususnya kepada Pemerintah:

1. Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta untuk lebih meningkatkan sosialisasi akan pentingnya pendidikan dan sosialisasi mengenai kebijakan-kebijakan berkaitan dengan wajib belajar tanpa memaksa masyarakat.
2. Pemerintah Kota Yogyakarta harus memaparkan lebih jelas dan rinci dalam petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan pemerintah berkaitan dengan pencairan dana pendidikan, khususnya pencairan dana pendidikan dari dinas pendidikan kepada satuan pendidikan yang mendapatkan bantuan.
3. Pemerintah Kota Yogyakarta juga harus lebih memperhatikan anak usia sekolah 7-15 tahun yang merupakan sasaran dari program atau kebijakan wajib belajar pendidikan dasar. Khususnya anak-anak yang berasal dari daerah pinggiran, maupun kawasan kumuh, dan juga anak-anak jalanan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Azzet, Akhmad Muhaimin, *Pendidikan yang Membebaskan*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Fahmal, Muin, *Peran Asas-asas Umum Pemerintah yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Hadi, Soedomo, *Pendidikan Suatu Pengantar*, Surakarta: UNS Press, 2005.
- Hosio, J.E., *Kebijakan Publik dan Desentralisasi Esai-esai dari Sorong*, Yogyakarta: LaksBang, 2007.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Ihsan, Fuad, *Dasar-dasar Kependidikan* Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Jeddawi, Murtir, *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Yogyakarta: total Media, 2008.
- Kusdarini, Eny, *Dasar-dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Yogyakarta: UNY Press, 2011.
- Marbun, SF. dkk, *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Nawawi, H. Hadari & H. Mimi Martini, *Kebijakan Pendidikan di Indonesia Ditinjau dari Sudut Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994.

- Ridwan, *Hukum Adminstrasi Daerah*, Yogyakarta: FH.UII Press, 2009.
- Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Adminitrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa, 2012.
- Sabarno, Hari, *Untaian Pemikiran Otonomi Daerah Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governace*, Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008.
- Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2012.
- Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Subea, Hotma P., *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Tahlib, Dahlan, *Pancasila Yuridis Ketatanegaraan*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1991.
- Tim Suara Pembaruan, *Otonomi Daerah Peluang dan Tantangan*, Jakarta: Sinar Harapan, 2001.
- Wahab, Solichin Abdul, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Winarno, Bidu, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2008.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Tunggalan Biaya Pendidikan.

C. SKRIPSI DAN HASIL PENELITIAN

Abdul Latif, “Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Program Wajib Belajar Sembilan Tahun di Kecamatan Baros Kabupaten Serang,” *skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2012.

Didi Prayitno, “Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah (Studi Kasus Pelaksanaan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun di Distrik Semangga, Kabupaten Merauke),” *Tesis* Program Studi Magister Ilmu Administrasi Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

Februasae Pungkal Nuas Kunum, “Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bagi Anak Putus Sekolah di Daerah Instimewa Yogyakarta (Tinjauan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak),” *skripsi* Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.

Frindolin Rafael Sinaga, “Dampak Program Wajib Belajar Sembilan Tahun terhadap Perkembangan Pendidikan di Pematangsiantar 1994-2010,” *skripsi* Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, 2013.

Tory D. Hanindriyo, “Peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Rangka Perluasan Akses Pendidikan di tingkat Pendidikan Dasar di Kota Yogyakarta,” *skripsi* Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2011.

D. INTERNET DAN LAIN-LAIN

Profil Pendidikan Kota Yogyakarta

<http://khamdanguru.wordpress.com/2012/03/13/analisis-kebijakan-wajib->

[belajar-9-tahun-khamdan-m-pd-i/](http://khamdanguru.wordpress.com/2012/03/13/analisis-kebijakan-wajib-belajar-9-tahun-khamdan-m-pd-i/)

<http://dhechoiriyah-nurul.blogspot.com/2012/05/peran-pancasila-dalam->

[pendidikan-dan.html](http://dhechoiriyah-nurul.blogspot.com/2012/05/peran-pancasila-dalam-pendidikan-dan.html)

<http://yogyakarta.bps.go.id/flipbook/2013/Statistik%20Daerah%20Istimewa%20Yogyakarta%202013/HTML/files/assets/basic-html/page26.html>,

<http://www.leimena.org/id/page/v/750/kenali-hak-dan-tanggung-jawab-anda-hak-untuk-mendapat-pendidikan-4>

<http://pendidikan.jogjakota.go.id>

<http://smpn10yk.wordpress.com/2014/01/30/sosialisasi-jpd-jaminan-pendidikan-daerah-2014-di-smp-negeri-10-yogyakarta/>

LAMPIRAN - LAMPIRAN

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2008**

**TENTANG
WAJIB BELAJAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Wajib Belajar;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG WAJIB BELAJAR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.
2. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
3. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
4. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, di dalam pembinaan Menteri Agama.

5. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.
6. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat, di dalam pembinaan Menteri Agama.
7. Program paket A adalah program pendidikan dasar jalur nonformal yang setara SD.
8. Program paket B adalah program pendidikan dasar jalur nonformal yang setara SMP.
9. Pemerintah adalah Pemerintah pusat.
10. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.
11. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional.

BAB II

FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia.
- (2) Wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 3

- (1) Wajib belajar diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.
- (2) Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur formal dilaksanakan minimal pada jenjang pendidikan dasar yang meliputi SD, MI, SMP, MTs, dan bentuk lain yang sederajat.
- (3) Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur pendidikan nonformal dilaksanakan melalui program paket A, program paket B, dan bentuk lain yang sederajat.

- (4) Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur pendidikan informal dilaksanakan melalui pendidikan keluarga dan/atau pendidikan lingkungan.
- (5) Ketentuan mengenai penyetaraan pendidikan nonformal dan pengakuan hasil pendidikan informal penyelenggara program wajib belajar terhadap pendidikan dasar jalur formal diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.

Pasal 4

Program wajib belajar diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah sesuai kewenangannya, atau masyarakat.

Pasal 5

- (1) Satuan pendidikan dasar penyelenggara program wajib belajar wajib menjaga keberlangsungan pelaksanaan program wajib belajar yang bermutu dan memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan dasar penyelenggara program wajib belajar wajib menerima peserta didik program wajib belajar dari lingkungan sekitarnya tanpa diskriminasi sesuai daya tampung satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada SD/MI atau yang sederajat tidak mempersyaratkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan anak usia dini.
- (4) Satuan pendidikan dasar penyelenggara program wajib belajar yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran, penghentian pemberian bantuan hingga penutupan satuan pendidikan yang bersangkutan.

BAB IV

PENGELOLAAN

Pasal 6

- (1) Pengelolaan program wajib belajar secara nasional menjadi tanggung jawab Menteri.
- (2) Koordinasi pengelolaan program wajib belajar pendidikan dasar tingkat provinsi menjadi tanggung jawab gubernur.
- (3) Pengelolaan program wajib belajar pendidikan dasar tingkat kabupaten/kota menjadi tanggung jawab bupati/walikota.
- (4) Pengelolaan program wajib belajar pada tingkat satuan pendidikan dasar menjadi tanggung jawab pemimpin satuan pendidikan dasar.

- (5) Pengelolaan program wajib belajar pendidikan dasar di luar negeri menjadi tanggung jawab Kepala Perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah menetapkan kebijakan nasional pelaksanaan program wajib belajar yang dicantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Rencana Strategis Bidang Pendidikan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan program wajib belajar berdasarkan kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyelenggaraan program wajib belajar oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rencana Strategis Daerah Bidang Pendidikan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (4) Pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan untuk meningkatkan jenjang pendidikan wajib belajar sampai pendidikan menengah.
- (5) Pemerintah daerah dapat mengatur lebih lanjut pelaksanaan program wajib belajar, sesuai dengan kondisi daerah masing-masing melalui Peraturan Daerah.
- (6) Ketentuan mengenai pelaksanaan program wajib belajar yang diatur oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk kewenangan memberikan sanksi administratif kepada warga negara Indonesia yang memiliki anak berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak mengikuti program wajib belajar.

BAB V

EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program wajib belajar secara berkala.
- (2) Evaluasi terhadap pelaksanaan program wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. tingkat pencapaian program wajib belajar;
 - b. pelaksanaan kurikulum pendidikan dasar;
 - c. hasil belajar peserta didik; dan
 - d. realisasi anggaran.

- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Menteri.
- (4) Atas dasar hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Menteri melakukan evaluasi komprehensif untuk menilai:
 - a. ketercapaian program wajib belajar;
 - b. kemajuan program wajib belajar; dan
 - c. hambatan penyelenggaraan program wajib belajar.
- (5) Evaluasi terhadap pelaksanaan program wajib belajar dapat dilakukan oleh lembaga evaluasi mandiri yang didirikan masyarakat sesuai Standar Nasional Pendidikan.

BAB VI

PENJAMINAN WAJIB BELAJAR

Pasal 9

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
- (2) Warga negara Indonesia yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar apabila daya tampung satuan pendidikan masih memungkinkan.
- (3) Warga negara Indonesia yang berusia di atas 15 (lima belas) tahun dan belum lulus pendidikan dasar dapat menyelesaikan pendidikannya sampai lulus atas biaya Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (4) Warga negara Indonesia usia wajib belajar yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan bantuan biaya pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Investasi pada lahan, sarana, dan prasarana selain lahan pendidikan pada satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing.
- (2) Investasi pada lahan, sarana, dan prasarana selain lahan pendidikan pada satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab badan hukum penyelenggara satuan pendidikan.
- (3) Biaya operasi pada satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar menjadi tanggung jawab Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing.

- (4) Ketentuan mengenai investasi dan biaya operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendanaan pendidikan.

Pasal 11

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin tersedianya lahan, sarana, dan prasarana selain lahan pendidikan untuk setiap satuan pendidikan pelaksana program wajib belajar yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya masing-masing, dengan pembagian beban tanggung jawab sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendanaan pendidikan.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin tersedianya pendidik, tenaga kependidikan, dan biaya operasi untuk setiap satuan pendidikan penyelenggara program wajib belajar dengan pembagian beban tanggung jawab sebagaimana diatur dalam dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendanaan pendidikan.
- (3) Pemerintah provinsi menjamin terselenggaranya koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas kabupaten/kota di wilayahnya untuk pelaksanaan program wajib belajar.

Pasal 12

- (1) Setiap warga negara Indonesia usia wajib belajar wajib mengikuti program wajib belajar.
- (2) Setiap warga negara Indonesia yang memiliki anak usia wajib belajar bertanggung jawab memberikan pendidikan wajib belajar kepada anaknya.
- (3) Pemerintah kabupaten/kota wajib mengupayakan agar setiap warga negara Indonesia usia wajib belajar mengikuti program wajib belajar.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat berhak:
 - a. berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program wajib belajar; serta
 - b. mendapat data dan informasi tentang penyelenggaraan program wajib belajar.
- (2) Masyarakat berkewajiban mendukung penyelenggaraan program wajib belajar.

- (3) Hak dan kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundangundangan.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 14

Pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah/madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan program wajib belajar sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 15

- (1) Pemerintah melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan program wajib belajar secara nasional.
- (2) Pemerintah daerah melaksanakan pengawasan penyelenggaraan program wajib belajar pada satuan pendidikan di daerah masing-masing.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pengarahan, bimbingan, dan pemberian sanksi dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada Tanggal 4 Juli 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada Tanggal 4 Juli 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 90

Departemen Agama

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2008

TENTANG
WAJIB BELAJAR

I. UMUM

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar merupakan bagian dari kebijakan pendidikan di Indonesia dalam mencapai pendidikan untuk semua (education for all).

Program wajib belajar diselenggarakan untuk memberikan pelayanan pendidikan dasar seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia tanpa membedakan latar belakang agama, suku, sosial, budaya, dan ekonomi. Setiap warga negara Indonesia usia wajib belajar berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu dan orang tua/walinya berkewajiban memberi kesempatan kepada anaknya untuk mendapatkan pendidikan dasar.

Program wajib belajar diselenggarakan pada satuan pendidikan dasar pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal dan harus dapat menampung anak yang normal maupun yang berkelainan dan mempunyai hambatan. Peraturan tentang program wajib belajar mencakup hak dan kewajiban warga negara Indonesia, tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.

Penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar perlu dievaluasi pencapaiannya minimal setiap tiga tahun. Sebagai bentuk dari akuntabilitas publik, masyarakat berhak mendapat data dan informasi tentang hasil evaluasi penyelenggaraan program wajib belajar tersebut.

Program wajib belajar merupakan gerakan nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan oleh Perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud SD termasuk SDLB. Yang dimaksud SMP termasuk SMPLB.

Bentuk lain yang sederajat dengan SD dan MI antara lain Paket A, pendidikan diniyah dasar, dan Adi Vidyalaya (AV), sedangkan bentuk lain yang sederajat dengan SMP dan MTs antara lain Paket B, pendidikan diniyah menengah pertama, dan Madyama Vidyalaya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Departemen Agama

Program wajib belajar yang diselenggarakan oleh Pemerintah antara lain MI dan MTs yang berada di dalam pembinaan Departemen Agama, atau SD dan SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah karena kondisi tertentu atau berlokasi di luar negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Sanksi administratif dalam ketentuan ini dapat berupa tindakan paksa agar anaknya mengikuti program wajib belajar, penghentian sementara atau penundaan pelayanan pemerintahan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Bentuk pelaksanaan hak masyarakat, antara lain:

- a. ikut memberikan masukan untuk pelaksanaan program;
- b. mengikut sertakan anaknya yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun untuk mengikuti program wajib belajar;
- c. ikut memantau, mengawasi pelaksanaan wajib belajar, memantau anak usia wajib belajar yang belum mengikuti wajib belajar, menyelenggarakan program wajib belajar di sekitar tempat tinggalnya;
- d. ikut memberi penilaian tentang keterlaksanaan program wajib belajar, mendata anak usia wajib belajar, ikut serta dalam proses pembelajaran dan penilaian, serta keberlangsungan program wajib belajar.

Ayat (2)

Bentuk pelaksanaan kewajiban masyarakat, antara lain:

- a. sebagai orangtua memberikan pendidikan dasar bagi anaknya yang sesuai program wajib belajar;
- b. berperanserta dalam bentuk pemberian dukungan sumberdaya (dana, sarana dan prasarana, tenaga, penyelenggaraan, manajemen) menjadi orang tua asuh.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4863



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 19 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, pasal 38 ayat (1) pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a di atas dan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat agar memperoleh layanan pendidikan yang bermutu dalam rangka penuntasan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu memberikan Jaminan Pendidikan Daerah;
- c. bahwa agar pemberian Jaminan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a dan b sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perlu adanya Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

4. Penyelenggara Pendidikan adalah Penanggungjawab penyediaan layanan pendidikan baik lembaga Pemerintah atau swasta yang membawahi satuan Pendidikan.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan di Daerah.
7. Kartu Menuju Sehat yang selanjutnya disingkat KMS adalah kartu yang dikeluarkan Oleh Pemerintah Daerah sebagai identitas keluarga menuju sejahtera.
8. Jaminan Pendidikan Daerah adalah bantuan biaya pendidikan bagi keluarga pemegang KMS berupa biaya operasional, biaya investasi, dan biaya pribadi .
9. Biaya operasional terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.
10. Biaya investasi adalah belanja modal yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
11. Biaya pribadi adalah biaya yang digunakan peserta didik untuk pengeluaran pembelian keperluan yang secara tidak langsung mendukung kegiatan belajar mengajar, yang terdiri dari seragam dan buku

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS

Pasal 2

Maksud diberikannya Jaminan Pendidikan Daerah adalah untuk peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan bagi penduduk Daerah dan penuntasan Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun

Pasal 3

- (1) Tujuan diberikannya Jaminan Pendidikan Daerah adalah agar tidak ada anak usia sekolah dari keluarga pemegang KMS yang tidak bersekolah karena alasan biaya.
- (2) Jaminan Pendidikan Daerah diberikan kepada peserta didik penduduk Daerah yang bersekolah di Daerah dan di Luar Daerah dalam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari anggota keluarga pemegang KMS dengan ketentuan :
 - a. anak kandung yang dibuktikan dengan akta kelahiran;
 - b. anak angkat yang dibuktikan dengan penetapan pengadilan negeri setempat atau akta pengangkatan anak;
 - c. anak tiri yang dibuktikan dengan akta kelahiran dan akta perkawinan / surat nikah orangtua;
 - d. peserta didik penghuni panti asuhan di Kota Yogyakarta yang bersekolah.

Pasal 4

Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah berazaskan :

- a. Objektif artinya bahwa penentuan sasaran penerimaan Jaminan Pendidikan Daerah harus memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Pasal 3 Peraturan ini.

- b. Transparan, artinya pelaksanaan Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua peserta didik.
- c. Akuntabel, artinya pelaksanaan pemberian Jaminan Pendidikan Daerah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
- d. Tidak diskriminatif, artinya setiap anak usia sekolah dari keluarga pemegang KMS dapat memperoleh Jaminan Pendidikan Daerah tanpa membedakan suku, agama dan golongan.

BAB III JENIS JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Peserta didik pada jenjang satuan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Negeri mendapatkan jaminan pendidikan berupa biaya pribadi untuk pembelian seragam;
- (2) Peserta didik pada satuan pendidikan TK/Raudhatul Atfal (RA) swasta dan Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB) mendapatkan jaminan pendidikan berupa biaya operasional, biaya investasi, dan biaya pribadi untuk pembelian seragam;
- (3) Peserta didik pada jenjang satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) negeri mendapatkan jaminan pendidikan berupa biaya pribadi untuk pembelian seragam dan buku;
- (4) Peserta didik pada jenjang satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) swasta, Madrasah Ibtidaiyah (MI) negeri dan swasta serta Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) mendapatkan jaminan pendidikan berupa biaya operasional, biaya investasi dan biaya pribadi untuk pembelian seragam dan buku;
- (5) Peserta didik pada jenjang satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri mendapatkan jaminan pendidikan berupa biaya pribadi untuk pembelian seragam dan buku;
- (6) Peserta didik pada jenjang satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) swasta, Madrasah Tsanawiyah (MTs) negeri dan swasta serta Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) mendapatkan jaminan pendidikan berupa biaya operasional, biaya investasi, dan biaya pribadi untuk pembelian seragam dan buku;
- (7) Peserta didik pada jenjang satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) kelas X (sepuluh) mendapatkan jaminan pendidikan berupa biaya operasional, biaya investasi, dan biaya pribadi pembelian seragam dan buku;
- (8) Peserta didik pada jenjang satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) / Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) kelas XI (sebelas) dan XII (dua belas) mendapatkan jaminan pendidikan berupa biaya operasional, biaya investasi, dan biaya pribadi untuk pembelian buku;

- (9) Peserta didik pada jenjang satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kelas X (sepuluh) kelas mendapatkan jaminan pendidikan berupa biaya operasional, biaya investasi, dan biaya pribadi pembelian seragam dan buku;
- (10) Peserta didik pada jenjang satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kelas XI (sebelas) dan XII (dua belas) mendapatkan jaminan pendidikan berupa biaya operasional, biaya investasi, dan biaya pribadi untuk pembelian buku.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Kegiatan pemberian Jaminan Pendidikan Daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Daerah melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jaminan Pendidikan Daerah.
- (2) Besaran Jaminan Pendidikan Daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (3) Mekanisme pemberian Jaminan Pendidikan Daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 7

Persyaratan penerima jaminan pendidikan daerah adalah Peserta didik penduduk Daerah pemegang kartu KMS yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang pendidikan TK/RA/TKLB, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB dan SMK di Daerah atau di luar Daerah dalam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

Pasal 8

Satuan pendidikan tidak diperbolehkan memungut biaya pendidikan bagi peserta didik penduduk Daerah pemegang kartu KMS.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pedoman pemberian Jaminan Pendidikan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 8 Maret 2010

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 19



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Hayam Wuruk No. 11 Yogyakarta Kode Pos : 55212 Telepon (0274) 512956; Fax:512956
E-MAIL : pendidikan@jogja.go.id E-MAIL INTRANET : pendidikan@intra.jogjakota.go.id
HOT LINE SMS : 08122780001,2740 HOT LINE E-MAIL : upik@jogjakota.go.id
WEB SITE : www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 188/222

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PENGELOLAAN
JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah, maka perlu menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan pemberian dan pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa diubah beberapa kali yang

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah;
12. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Jaminan Pendidikan Daerah Bagi Peserta Didik Pemegang Kartu Menuju Sehat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PEMBERIAN JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH

PERTAMA : Menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan pemberian dan pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 12 April 2013

KEPALA,

Drs. EDY HERI SUASANA, M.Pd.
NIP 19610605 198401 1 005

Tembusan :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Yogyakarta
3. Kepala DPDPK Kota Yogyakarta;
4. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta;
5. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;
6. Ka. Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta;
7. Kabag. Dalbang Setda Kota Yogyakarta.

YOGYAKARTA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KOTA

NOMOR : 188/222

TANGGAL : 12 April 2013

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PENGELOLAAN JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH TAHUN 2013

A. TUJUAN

Jaminan pendidikan daerah diberikan kepada peserta didik pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS) yang bersekolah di Kota Yogyakarta dan luar Kota Yogyakarta dalam Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan penuntasan Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun.

B. JENIS PEMBIAYAAN JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH

Jaminan Pendidikan Daerah digunakan untuk pendanaan pendidikan yang meliputi:

1. Biaya operasional

Biaya operasional adalah biaya yang digunakan secara langsung untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang tidak menambah aset satuan pendidikan.

Biaya operasional digunakan untuk belanja barang dan jasa, yang meliputi urusan :

- a. Kurikulum
- b. Kesiswaan
- c. Pemeliharaan sarana dan prasarana
- d. Hubungan masyarakat dan sosial
- e. Kerumahtanggaan/komite

Rincian belanja untuk dana operasional JPD adalah sebagai berikut :

- a. Pembelian alat tulis (misalnya kertas, kapur, pensil, ball point, penghapus/tip-ex dll)
- b. Pembelian materai dan peranko,
- c. Pemeliharaan meja kursi,
- d. Pemeliharaan komputer
- e. Pemeliharaan kendaraan dinas,
- f. Kebersihan sekolah,
- g. Pembelian alat listrik dan elektronik (misalnya: lampu, baterai),
- h. Pembelian bahan bakar minyak dan gas,
- i. Pembelian peralatan rumah tangga (misalnya: gelas, sendok, alat lampu, dll),
- j. Pemeliharaan bangunan gedung,
- k. Pemeliharaan taman,
- l. Pembelian obat –obatan,
- m. Biaya pengobatan awal siswa,
- n. Pemeliharaan perpustakaan,
- o. Pembelian alat listrik,
- p. Pembelian alat olah raga,
- q. Pembayaran rekening listrik,
- r. Pembayaran rekening air,
- s. Pembelian gas,
- t. Pembayaran rekening telepon,
- u. Pembayaran internet,
- v. Pembayaran jasa kantor lain, misalnya pengamanan sekolah, jasa kebersihan
- w. Pembayaran koran/ majalah/ buku,
- x. Pembelian alat peraga pendidikan,
- y. Pembelian alat dan bahan praktek,
- z. Pengiriman barang,
- aa. Transaksi keuangan/ iuran sekolah,
- bb. Pemeliharaan alat kantor (mebelair, dll),
- cc. Biaya dekorasi dan dokumentasi,
- dd. Makan minum harian,
- ee. Makan minum rapat, tamu, dan lain-lain,
- ff. Bayar PBB,
- gg. Retribusi kebersihan/ sampah,
- hh. Pembelian alat-alat laboratorium,
- ii. Biaya cetak,

- jj. Biaya pengadaan,
- kk. Biaya sewa tempat,
- ll. Sewa kendaraan,
- mm. Sewa meja kursi/ alat kantor,
- nn. Sewa alat elektronika,
- oo. Sewa alat peraga,

2. Biaya personal

Biaya personal adalah biaya yang digunakan oleh peserta didik yang tidak terkait langsung dalam kegiatan belajar mengajar yang antara lain :

- a. Seragam, sepatu
- b. Buku, alat tulis dan alat pendukung lainnya, misalnya : kalkulator, kacamata, dll.
- c. Study tour/Praktek Kerja Industri
- d. Asuransi
- e. Kegiatan Ekstrakurikuler
- f. Kegiatan Keagamaan
- g. Tambahan materi pembelajaran

3. Jika biaya personal telah terpenuhi dengan pendanaan JPD maka sisa dana personal Jaminan Pendidikan Daerah ditabung atas nama siswa yang bersangkutan dan diberikan pada akhir tahun kelulusan. Untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat kelebihan biaya personal bisa untuk menutup biaya

4. Jika biaya operasional telah terpenuhi dengan pendanaan JPD maka sisa dana operasional Jaminan Pendidikan Daerah digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan selain belanja modal, misalnya untuk peningkatan kompetensi siswa KMS, peningkatan ketrampilan siswa KMS, peningkatan wawasan siswa KMS, peningkatan motivasi siswa KMS

C. BESARAN DANA JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH

Besaran jaminan pendidikan daerah berpedoman pada Ke

putusan Walikota Yogyakarta Nomor 145 Tahun 2013 tentang Besaran Jaminan Pendidikan Daerah Bagi Peserta Didik Pemegang Kartu Menuju Sehat.

D. PENERIMA/SASARAN

Jaminan pendidikan daerah diberikan kepada peserta didik yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Peserta didik yang terdaftar dalam KMS yang masih berlaku dan terdaftar sebagai anggota keluarga dalam Kartu Keluarga/C1 pemegang KMS.

2. Peserta didik pemegang KMS yang bersekolah di Kota Yogyakarta atau luar Kota Yogyakarta dalam Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Peserta didik penghuni panti asuhan swasta di Kota Yogyakarta yang pengajuan permohonannya telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

E. PERSYARATAN

Calon penerima Jaminan Pendidikan Daerah memiliki :

1. KMS yang masih berlaku
2. Kartu Keluarga/C1
3. Akte Kelahiran / Surat Keterangan Lahir

F. MEKANISME PERMOHONAN

1. Peserta didik yang bersekolah di Kota Yogyakarta :
 - a. Peserta didik menyerahkan foto copy KMS dan C1 yang telah dilegalisir kelurahan dan foto copy akte kelahiran masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar kepada satuan pendidikan.
 - b. Satuan pendidikan melakukan verifikasi kelengkapan berkas
 - c. Satuan pendidikan membuat daftar rekapitulasi penerima dan menyusun rencana penggunaan dana JPD sesuai dengan jumlah dana yang akan diterima, dan selanjutnya diserahkan kepada UPT Jaminan Pendidikan Daerah, dengan dilampiri foto copy KMS dan C1 yang telah dilegalisir kelurahan dan foto copy akte kelahiran masing-masing sebanyak 1 (satu) lembar setiap peserta didik.
 - d. UPT Jaminan Pendidikan Daerah melakukan verifikasi berkas pengajuan dari satuan pendidikan.
2. Peserta didik yang bersekolah di luar Kota Yogyakarta :
 - a. Orang tua / wali peserta didik atau peserta didik menyerahkan foto copy KMS dan C1 yang telah dilegalisir kelurahan, foto copy akte kelahiran dan surat keterangan dari satuan pendidikan masing-masing sebanyak 1 (satu) lembar kepada UPT Jaminan Pendidikan Daerah
 - b. UPT Jaminan Pendidikan Daerah melakukan verifikasi berkas pengajuan dari Orang tua / wali peserta didik atau peserta didik.

G. PENCAIRAN DANA JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH

1. Kepala Dinas Pendidikan mengajukan permohonan pencairan jaminan pendidikan daerah kepada Walikota Yogyakarta.
2. Kepala UPT Jaminan Pendidikan Daerah menyerahkan dana JPD kepada Kepala satuan pendidikan.

H. PENGELOLAAN JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH DI SATUAN PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA

1. Jaminan pendidikan daerah digunakan untuk biaya pendidikan peserta didik satu tahun pelajaran yang sedang berlangsung.
2. Satuan pendidikan tidak diperbolehkan memungut biaya operasional dan personal bagi peserta didik pemegang KMS.
3. Biaya pendidikan di luar biaya personal dan operasional yang merupakan kesepakatan antara kepala sekolah, komite sekolah, dan orang tua peserta didik tidak boleh dibebankan kepada pemegang KMS.
4. Dana jaminan pendidikan daerah harus dikelola satuan pendidikan, tidak boleh diserahkan kepada peserta didik/orang tua peserta didik.
5. Satuan pendidikan menggunakan dana JPD sesuai dengan perencanaan yang telah disampaikan kepada UPT JPD.
6. Kepala satuan pendidikan menunjuk petugas yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana jaminan pendidikan daerah.
7. Satuan pendidikan wajib mencatat dan membukukan penggunaan dana jaminan pendidikan daerah.
8. Apabila ada kelebihan dana Jaminan Pendidikan Daerah bagi peserta didik dalam pembiayaan pendidikan, kelebihan tersebut dikembalikan ke kas daerah.
9. Mekanisme pengadaan seragam dan buku bagi peserta didik pemegang KMS disamakan dengan peserta didik lainnya.
10. Apabila terjadi perpindahan peserta didik pemegang KMS, dana jaminan pendidikan daerah yang belum digunakan sampai dengan waktu perpindahan diserahkan kepada satuan pendidikan yang baru.

I. PENGELOLAAN JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH DI SATUAN PENDIDIKAN LUAR KOTA YOGYAKARTA

1. Jaminan pendidikan daerah digunakan untuk biaya pendidikan peserta didik satu tahun pelajaran yang sedang berlangsung.
2. Apabila ada kekurangan dana Jaminan Pendidikan Daerah bagi peserta didik dalam pembiayaan pendidikan menjadi tanggungjawab orang tua peserta didik.
3. Apabila ada kelebihan dana Jaminan Pendidikan Daerah bagi peserta didik dalam pembiayaan pendidikan, kelebihan tersebut dapat digunakan sebagai biaya pribadi yang dikelola oleh satuan pendidikan.

J. PELAPORAN

1. Satuan pendidikan menyampaikan informasi penerimaan dana jaminan pendidikan daerah kepada orang tua/wali peserta didik, paling lambat 2 (dua) bulan setelah dana jaminan pendidikan daerah diterima satuan pendidikan.
2. Satuan pendidikan dalam Kota Yogyakarta menyerahkan pertanggungjawaban dana JPD dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah rangkap 2 (dua) kepada UPT JPD dalam 2 (dua) tahap :
 - a. Untuk penggunaan dana JPD semester gasal laporan diserahkan paling lambat tanggal 10 Januari
 - b. Untuk penggunaan dana JPD semester genap laporan diserahkan paling lambat tanggal 10 Juli.

KEPALA,

Drs. EDY HERI SUASANA, M.Pd
NIP 19610605 198401 1 005



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA)
UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR YANG DISELENGGARAKAN
PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan pendidikan, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu memberikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tentang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51 Seri D);

14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL DAERAH (BOSDA) UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disingkat BOSDA adalah bantuan operasional sekolah yang berasal dari Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kegiatan operasional pembelajaran.
2. Satuan Pendidikan Dasar adalah satuan pendidikan yang meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
3. Belanja pegawai adalah belanja untuk pengeluaran honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan sekolah.
4. Belanja barang dan jasa adalah untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

5. Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
6. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
7. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
9. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya BOSDA untuk membantu biaya operasional pendidikan yang diselenggarakan pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan diberikannya BOSDA untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III PERUNTUKAN BOSDA

Pasal 3

- (1) BOSDA diberikan kepada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah meliputi TK, SD, dan SMP.
- (2) BOSDA dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional yang terdiri dari belanja pegawai, dan belanja barang jasa.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan sekolah.
- (4) BOSDA dilarang untuk membiayai pengeluaran jenis belanja modal.

BAB IV BESARAN BOSDA

Pasal 4

Besaran BOSDA masing-masing sekolah diatur paling tinggi sebagai berikut:

- a. Untuk TK sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap siswa pertahun;
- b. Untuk SD sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap siswa pertahun;
- c. Untuk SMP sebesar Rp 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap siswa pertahun.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN BOSDA

Pasal 5

- (1) BOSDA dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta;
- (2) Dinas Pendidikan menyalurkan dana BOSDA ke Satuan Pendidikan Dasar 2 (dua) kali dalam satu tahun;
- (3) Besaran BOSDA yang dialokasikan pada setiap Satuan Pendidikan Dasar ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan berdasarkan jumlah siswa pada bulan Januari tahun berjalan;
- (4) Mekanisme pengelolaan BOSDA pada Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 6

Dalam hal pengelolaan BOSDA ada sisa dana pada akhir tahun anggaran, sisa dana tersebut harus disetor ke kas Daerah

Pasal 7

Dengan adanya pemberian BOSDA oleh Pemerintah Daerah, maka Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan biaya satuan pendidikan kepada masyarakat.

Pasal 8

Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengelolaan BOSDA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BOSDA

Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan BOSDA dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang pengawasan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan adanya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 31 Januari 2013

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta

Pada tanggal 31 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 18

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PENDIDIKAN



Jl. Hayam Wuruk No. 11, Yogyakarta Telepon (0274) 512956, 563078; Fax. (0274) 512956

EMAIL : pendidikan@jogjakota.go.id EMAIL INTRANET : pendidikan@intra.jogjakota.go.id

KODE POS 55212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 188/114

TENTANG

MEKANISME PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), maka perlu menetapkan mekanisme pedoman penggunaan, dan pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah Daerah
 - b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. : 60 Tahun 2011 tentang

Larangan Pungutan Biaya Pendidikan Pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2013

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA TENTANG MEKANISME PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH**
- PERTAMA Menetapkan mekanisme penggunaan dan pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA Dengan berlakunya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 188/578 Tahun 2012 tentang Mekanisme Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah Daerah dinyatakan tidak berlaku
- KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 26 Februari 2013

KEPALA,

Drs.Edy Heri Suasana, M.Pd
NIP. 19610605198401 1 005

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Yogyakarta;
3. Ka. Bappeda Kota Yogyakarta;
4. Ka. DPDPK Kota Yogyakarta;
5. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 188/114

TANGGAL : 26 Februari 2013

MEKANISME PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH DAERAH

A. TUJUAN

Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) bertujuan memberikan bantuan kepada sekolah dalam rangka memenuhi kekurangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang berasal dari Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, agar sekolah tetap dapat mempertahankan mutu pelayanan pendidikan kepada masyarakat.

B. SASARAN

Sasaran BOSDA adalah semua sekolah TK, SD, dan SMP Negeri di Kota Yogyakarta.

1. Besaran BOSDA untuk setiap jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:
 - a. TK sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu) setiap peserta didik per tahun
 - b. SD sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap peserta didik per tahun
 - c. SMP sebesar Rp 625.000 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap peserta didik per tahun
2. Untuk pembayarannya dilaksanakan per semester
3. Jumlah alokasi untuk setiap jenjang pendidikan SD dan SMP berdasarkan jumlah peserta didik pada bulan Januari 2013

C. KETENTUAN YANG HARUS DIKUTI SEKOLAH

- a. Sekolah pada jenjang SD dan SMP Negeri harus membebaskan siswa dari biaya operasional sekolah.
- b. Untuk sekolah jenjang TK tetap membebaskan siswa dari biaya operasional sekolah namun masih dapat memungut dari masyarakat yang digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan di luar operasional rutin, misalnya tambahan makan minum, tambahan gizi anak, renang, pengenalan lingkungan, dan lain-lain.
- c. Sekolah harus mengelola dana BOSDA secara transparan dan bertanggung jawab serta bersedia diaudit oleh lembaga yang berwenang terhadap seluruh dana yang dikelola oleh sekolah.
- d. Sekolah harus mengelola dana BOSDA sesuai dengan APBS atau APBSP yang sudah disetujui oleh Dinas Pendidikan.

D. ORGANISASI YANG HARUS DIKUTI SEKOLAH

Penanggung jawab adalah Kepala Sekolah

Bendahara adalah Bendahara sekolah yang bertanggung jawab mengelola dana BOSDA

E. PENCATATAN DAN PENGGUNAAN BOSDA

- a. Penerimaan dan pengeluaran

Dana BOSDA yang diterima sekolah harus dimasukkan dan dicatat sebagai sumber penerimaan dalam Anggaran belanja dan Pendapatan Sekolah (APBS)

b. Penggunaan Dana

Dana BOSDA dapat digunakan untuk memenuhi kekurangan dan kegiatan yang belum didanai oleh Bantuan Operasional Sekolah yang bersumber dari Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Kegiatan yang didanai dari BOSDA meliputi kegiatan operasional dan penunjang kegiatan belajar mengajar yang meliputi :

1. Kurikulum
2. Kesiswaan
3. Sarana Prasarana
4. Hubungan Masyarakat
5. Kerumahtanggaan

c. Rincian penggunaan BOSDA

BOSDA digunakan untuk biaya operasional kegiatan belajar mengajar dan penyelenggaraan administrasi operasional sekolah lainnya, yang meliputi :

- a. Pembelian alat tulis (misalnya kertas, kapur, pensil, ballpoint, penghapus/tip-ex dll)
- b. Pembelian materai dan perangko,
- c. Pemeliharaan meja kursi,
- d. Pemeliharaan komputer
- e. Pemeliharaan kendaraan dinas,
- f. Kebersihan sekolah,
- g. Pembelian alat listrik dan elektronik (misalnya: lampu, baterai),
- h. Pembelian bahan bakar minyak dan gas,
- i. Pembelian peralatan rumah tangga (misalnya: gelas, sendok, alat lampu, dll),
- j. Pemeliharaan bangunan gedung,
- k. Pemeliharaan taman,
- l. Pembelian obat-obatan,
- m. Biaya pengobatan awal siswa,
- n. Pemeliharaan perpustakaan,
- o. Pembelian alat listrik,
- p. Pembelian alat olah raga,
- q. Pembayaran rekening listrik,
- r. Pembayaran rekening air,
- s. Pembelian gas,
- t. Pembayaran rekening telepon,
- u. Pembayaran internet,
- v. Pembayaran jasa kantor lain,
- w. Pembayaran koran/ majalah/ buku,
- x. Pembelian alat peraga pendidikan,
- y. Pembelian alat dan bahan praktek,
- z. Pengiriman barang,
- aa. Transaksi keuangan/ iuran sekolah,
- bb. Pemeliharaan alat kantor (mebelair, dll),
- cc. Biaya dekorasi dan dokumentasi,
- dd. Makan minum harian,

- ee. Makan minum rapat, tamu, dan lain-lain,
 - ff. Bayar PBB,
 - gg. Retribusi kebersihan/ sampah,
 - hh. Pembelian alat-alat laboratorium,
 - ii. Biaya cetak,
 - jj. Biaya pengandaan,
 - kk. Biaya sewa tempat,
 - ll. Sewa kendaraan,
 - mm. Sewa meja kursi/ alat kantor,
 - nn. Sewa alat elektronika,
 - oo. Sewa alat peraga,
 - pp. Honor tambahan jam pelajaran
 - qq. Lembur di luar jam kerja
 - rr. Pengelola keuangan sekolah dan tambahan pekerja (kepala sekolah, wakil kepala sekolah, KTU, wali kelas, pengendali pembelajaran, staf kepala sekolah, tugas yang lain sesuai dengan surat keputusan kepala sekolah)
- d. Pada awal Tahun Anggaran sekolah mengusulkan rencana kegiatan yang didanai BOSDA dengan contoh format terlampir pada lampiran II keputusan ini.

F. PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

a. Pembukuan

1. Setiap transaksi harus didukung bukti yang sah, yang diatur sebagai berikut:

- (1) Mengacu kepada standarisasi harga barang dan jasa yang dibuat oleh pemerintah.
- (2) Setiap pengeluaran uang menggunakan bukti kas pengeluaran yang dilampiri dengan bukti-bukti pendukung
- (3) Jumlah uang yang tercantum dalam kuintansi harus ditulis dengan huruf dan angka yang jelas tanpa coretan, penghapusan atau ketikan tindihan.
- (4) Tanda bukti pembayaran yang berupa kuintansi bermaterai cukup satu, sedangkan tembusannya difotocopy.
- (5) Ketentuan perpajakan dan penggunaan bea materai dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Bukti kas pengeluaran atas pembelian barang persediaan harus diberi tanda tangan oleh penyimpan barang bahwa barang yang dibeli telah diterima dalam jumlah yang cukup dan dalam keadaan baik.
- (7) Pembelian-pembelian yang bersifat pribadi tidak boleh dilaksanakan.
- (8) Biaya pengembangan sumber daya manusia (diklat, kursus, workshop, lokakarya, dsb.)
- (9) Biaya perjalanan dinas dilengkapi dengan lampiran :
 - a) Surat perintah tugas ditandatangani oleh pejabat yang telah ditentukan.
 - b) Surat Perintah Perjalanan Dinas
 - c) Dibuat sesuai dengan nama yang melaksanakan perjalanan dinas.
 - d) Mencantumkan tanggal tiba dan kembali serta dibubuhi cap tempat/ kantor/ instansi yang dituju.
 - e) Bukti transport kecuali kelas ekonomi.
- (10) Bukti pembelian BBM apabila menggunakan kendaraan dinas.
- (11) Honor tambahan jam mengajar dilampiri dengan :
 - a) Daftar hadir.

- b) Tanda tangan dan daftar penerimaan uang dari yang bersangkutan.
 - (13) Biaya lembur bagi non guru dilampiri dengan :
 - a) Surat perintah lembur.
 - b) Daftar hadir.
 - c) Tanda penerimaan uang lembur.
 - d) Surat Pernyataan Lembur.
 - (14) Tanda bukti kuintansi pembelian suku cadang roda dua dan roda empat harus mencantumkan nomer polisi kendaraan dinas yang bersangkutan.
 - (15) Biayaeliharaan service dilengkapi dengan identitas barang/ peralatan yang rusak dan jenis kerusakan.
 - (16) BBM/ pelumas dengan bukti pembelian yang sah.
 - (17) Biaya rapat yang dilampiri dengan:
 - a) Kuintansi/ nota pembelian.
 - b) Undangan rapat.
 - c) Daftar hadir.
 - d) Notulen ditandatangani pemimpin rapat.
2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup.
 3. Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang dibukukan dalam buku Kas.
 4. Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dibukukan sesuai dengan urutan tanggal kejadiannya.
 5. Setiap akhir bulan buku ditutup dan dihitung saldonya dicocokkan dengan saldo fisik yang ada di kas maupun di Bank.
 6. Buku kas tidak boleh ada halaman yang kosong yang tidak terisi tanda bekas coretan/ hapusan atau sesuatu cacatan pembukuan yang membuat interpretasi yang berbeda.
 7. Dana yang belum digunakan harus tetap disimpan dibank/ rekening BOSDA dan tidak boleh dipindahkan kedalam rekening lain atau disimpan di tempat lain.
- b. Mekanisme pertanggungjawaban,
1. Paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sekolah membuat pertanggungjawaban.
 2. Pertanggungjawaban berupa Bend 26 dan bukti tanda terima/nota pembelian. Bend 26 ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara, dan pihak ke tiga yang menerima pembayaran.
 3. Pada akhir triwulan sekolah menyampaikan dokumen bukti pertanggungjawaban pengeluaran kepada Dinas Pendidikan atas penggunaan dana tri wulan sebelumnya.
 4. Dokumen pertanggungjawaban dibuat rangkap 5 (lima)
- c. Pelaporan
- Laporan pertanggungjawaban harus memenuhi unsur :
Singkat, jelas, rapi dan lengkap. Membukukan semua transaksi penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan ketentuan. Uang tunai yang ada dalam kas tunai tidak boleh lebih dari Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

KEPALA,

Drs.Edy Heri Suasana, M.Pd
NIP. 19610605198401 1 005



**WALIKOTA YOGYAKARTA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 18 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN TUNGGAKAN BIAYA PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025, dalam pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun Penduduk Kota Yogyakarta minimal dapat menyelesaikan jenjang Pendidikan Menengah;
 - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan dalam pasal 38 ayat (1) pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah serta Masyarakat;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu memberikan bantuan kepada peserta didik penduduk Kota Yogyakarta yang memiliki tunggakan biaya pendidikan, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu memberikan bantuan tunggakan biaya pendidikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dan huruf c diatas, maka perlu adanya Pedoman Pemberian Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun

2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);

13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGAKARTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN TUNGGAKAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK PENDUDUK KOTA YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada peserta didik penduduk Kota Yogyakarta pada akhir suatu jenjang pendidikan yang memiliki tunggakan biaya pendidikan.
2. KMS adalah Kartu Menuju Sehat.
3. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
4. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
7. Penyelenggara Pendidikan adalah penanggungjawab penyediaan layanan pendidikan baik lembaga Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta yang membawahi satuan Pendidikan.
8. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan di Daerah.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan Dan Azas

Pasal 2

Maksud diberikannya bantuan tunggakan biaya pendidikan adalah untuk mendukung program wajib belajar 12 (duabelas) tahun.

Pasal 3

Tujuan diberikannya bantuan tunggakan biaya pendidikan adalah untuk membantu peserta didik penduduk daerah yang masih memiliki tunggakan biaya pendidikan agar dapat menyelesaikan pendidikannya pada satuan pendidikan.

Pasal 4

Pemberian bantuan tunggakan biaya pendidikan berazaskan :

- a. Obyektif artinya bahwa penentuan sasaran penerimaan bantuan harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan;
- b. Transparan, artinya pelaksanaan pemberian bantuan tunggakan biaya pendidikan bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat untuk menghindari penyimpangan – penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. Akuntabel, artinya pelaksanaan pemberian bantuan tunggakan biaya pendidikan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
- d. Tidak diskriminatif, artinya setiap peserta didik penduduk Daerah yang menyelesaikan sekolah pada jenjang Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI)/ Paket A, Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTs)/ Paket B, Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA)/ Paket C, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang memiliki tunggakan biaya pendidikan dapat memperoleh bantuan tanpa membedakan suku, agama dan golongan.

BAB II

SASARAN DAN KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Pasal 5

- (1) Sasaran penerima bantuan tunggakan biaya pendidikan adalah peserta didik penduduk daerah pada akhir suatu jenjang pendidikan SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, SMA/MA/Paket C dan SMK yang sekolah didalam Daerah dan Luar Daerah dalam Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki tunggakan biaya pendidikan dan memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan.
- (2) Kriteria untuk menerima bantuan tunggakan biaya pendidikan adalah peserta didik yang tidak mampu membayar tunggakan biaya pendidikan yang ditunjukkan dengan:
 - a. Rincian tunggakan biaya pendidikan dari sekolah;
 - b. Kartu Menuju Sejahtera (KMS); dan
 - c. Untuk keluarga non KMS meliputi kriteria:
 1. surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan;
 2. surat keterangan dari satuan pendidikan tentang verifikasi kondisi ekonomi orang tua/wali siswa;
 3. surat rekomendasi dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

BAB III

BESARAN BANTUAN

Pasal 6

- (1) Bantuan tunggakan biaya Pendidikan bagi peserta didik keluarga pemegang KMS diberikan bantuan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).

- (2) Besaran paling banyak bantuan tunggakan biaya Pendidikan bagi peserta didik keluarga non KMS pada jenjang:
 - a. SD/MI Rp 1.500.000, SMP/MTs Rp 3.000.000, SMA/MA dan SMK sebesar Rp 3.500.000;
 - b. Paket A Rp. 500.000, Paket B Rp. 650.000, Paket C sebesar Rp. 800.000.

- (3) Bantuan tunggakan yang diterima ditentukan berdasarkan Nilai hasil survey, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Nilai 16 – 20 paling banyak mendapatkan 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah paling banyak yang diterima;
 - b. Nilai 21 – 25 paling banyak mendapatkan 50 % (lima puluh persen) dari jumlah maksimal yang diterima;
 - c. Nilai 26 – 30 paling banyak mendapatkan 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah paling banyak yang diterima;
 - d. Nilai 31 – 100 paling banyak mendapatkan 100 % (seratus persen) dari jumlah paling banyak yang diterima.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Pemberian bantuan tunggakan biaya pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta melalui Unit Pelaksana Teknis Jaminan Pendidikan Daerah.
- (2) Mekanisme pemberian bantuan tunggakan biaya pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Bantuan tunggakan biaya pendidikan diberikan kepada peserta didik 1 (satu) kali pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Mekanisme pemberian bantuan tunggakan biaya pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 22 April 2014

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 18



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 357/ 2014
Hal : Permohonan izin pra Penelitian

Yogyakarta, 25 Februari 2014

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohonkan izin bagi mahasiswa kami :

No	Nama	NIM	JURUSAN / PRODI
1	Raudlatul Hasanah	10340167	Ilmu Hukum (IH)

untuk mengadakan pra penelitian di Instansi yang Bapak/Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DALAM MEREALISASIKAN PROGRAM WAJIB BELAJAR 9 TAHUN"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

[Signature]
Dr. H. Kamsi, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003 6

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 1029/ 2014
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta 5 Mei 2014

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohonkan kepada Bapak/Ibu memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	N a m a	NIM	JURUSAN / PRODI
1	Raudlatul Hasanah	10340167	IH

untuk mengadakan penelitian di Biro Administrasi Pembangunan Setda Yogyakarta yang Bapak/Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul " **KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DALAM MENINGKATKAN JENJANG PENDIDIKAN WAJIB BELAJAR SAMPAI PENDIDIKAN MENENGAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2008 TENTANG WAJIB BELAJAR**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. H. Kamsi, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
 Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
 YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REGN/160/5/2014

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/1029/2014**
FAK. SYARI'AH DAN HUKUM
 Tanggal : **5 MEI 2014** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **RAUDLATUL HASANAH** NIP/NIM : **10340167**
 Alamat : **FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, ILMU HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA**
YOGYAKARTA
 Judul : **KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DALAM MENINGKATKAN JENJANG**
PENDIDIKAN WAJIB BELAJAR SAMPAI PENDIDIKAN MENENGAH MENURUT
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2008 TENTANG WAJIB BELAJAR
 Lokasi : **KOTA YOGYAKARTA**
 Waktu : **7 MEI 2014 s/d 7 AGUSTUS 2014**

Dengan Ketentuan

- Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
- Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprovo.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
- Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
- Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprovo.go.id;
- Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal **7 MEI 2014**

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perencanaan dan Pembangunan

Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Hendar Suslowati, SH

NIP. 19580120 198503 2 003

Tembusan :

- GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)**
- WALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA**
- DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DIY**
- WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARI'AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
- YANG BERSANGKUTAN**



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 555241,515865,515866,562682

Fax (0274) 555241

EMAIL : perizinan@jogjakota.go.id

HOT LINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/1617
2991/34

Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/REG/N/160/5/2014 Tanggal : 07/05/2014

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada : Nama : RAUDLATUL HASANAH NO MHS / NIM : 10340167
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah dan Hukum - UIN SUKA Yk
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Udiyo Basuki, SH., M.Hum.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DALAM MENINGKATKAN JENJANG PENDIDIKAN WAJIB BELAJAR SAMPAI PENDIDIKAN MENENGAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2008 TENTANG WAJIB BELAJAR


Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 07/05/2014 Sampai 07/08/2014
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin


RAUDLATUL HASANAH

Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta(sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
3. Ka. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta
4. Ybs.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : 8-5-2014
An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris

ENY RETNOWATI SH
NIP. 196103031988032004

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Sugeng Mulyono Subono

Jabatan : Ka. Bidang Pendidikan Dasar dan TK

Menyatakan bahwa saudara Raudlatul Hasanah, NIM (10340167), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta **benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian.**

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Mei 2014

Ka. Bidang Pendidikan Dasar dan TK
Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta



Drs. Sugeng Mulyono Subono

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Trimadi, S.IP, M.Acc.

Jabatan : Ka. TU UPT JPD

Menyatakan bahwa saudara Raudlatul Hasanah, NIM (10340167), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta **benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian.**

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 03 Juni 2014

Ka. TU UPT JPD
Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta


Agus Trimadi, S.IP, M.Acc.
19730816 199403 1 005

CURRICULUM VITAE

Nama : Raudlatul Hasanah
Tempat Tanggal Lahir : Sumenep, 04 Januari 1992
Agama : Islam
Alamat : Kelurahan Tamba'an, Kec. Camplong, Kab. Sampang,
Rt.01-Rw.03 Kode pos 69281.
No. HP : 087850550530
Email : uda.sweety@yahoo.co.id

Riwayat Pendidikan:

1. TK Al-Amien Ponteg : Lulus Tahun 1997
2. SDN Prenduan 1 : Lulus Tahun 2003
3. MTs, MA TMI Al-Amien II Prenduan : Tahun 2003 sampai Tahun
2009
4. S1 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta